

**PEMAHAMAN HADIS-HADIS POLIGAMI PERSPEKTIF  
PEMIKIRAN KH. HUSEIN MUHAMMAD**



**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh

Gelar Sarjana Agama (S.Ag)

Disusun Oleh:

**Zainiyah Alfirdaus**

**NIM: 17105050045**

**PROGRAM STUDI ILMU HADIS  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2022**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zainiyah Alfirdaus

NIM : 17105050045

Program Studi : Ilmu Hadis

Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Pemahaman Hadis-Hadis Poligami Perspektif Pemikiran KH. Husein Muhammad” merupakan hasil penelitian saya sendiri, tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya, tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 4 Agustus 2022

Penulis,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



Zainiyah Alfirdaus  
NIM. 17105050045

## NOTA DINAS PEMBIMBING

### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Dosen : Dr. Nurun Najwah, M.Ag  
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdri. Zainiyah Alfirdaus  
Lamp : -

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr. wb.*


Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Zainiyah Alfirdaus  
NIM : 17105050045  
Program Studi : Ilmu Hadis  
Judul Skripsi : Pemahaman Hadis-Hadis Poligami Perspektif  
Pemikiran KH. Husein Muhammad

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.Ag) dalam Jurusan/Prodi Ilmu Hadis pada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudari tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu, kami ucapkan terimakasih.  
*Wassalamu'alaikum wr. Wb*

Yogyakarta, 5 Agustus 2022  
Pembimbing



Dr. Nurun Najwah, M. Ag  
NIP. 196912121993032004

# PENGESAHAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156 Fax. (0274) 512156 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1418/Un.02/DU/PP.00.9/08/2022

Tugas Akhir dengan judul : PEMAHAMAN HADIS-HADIS POLIGAMI PERSPEKTIF PEMIKIRAN KH.HUSEIN MUHAMMAD

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ZAINIYAH ALFIRDAUS  
Nomor Induk Mahasiswa : 17105050045  
Telah diujikan pada : Kamis, 18 Agustus 2022  
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I  
Dr. Nurun Najwah, M.Ag  
SIGNED

Valid ID: 630469588131



Penguji II  
Achmad dahlan, Lc., M.A  
SIGNED

Valid ID: 630462731993



Penguji III  
Asrul, M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 625e206a45c9



Yogyakarta, 18 Agustus 2022  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam  
Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A.  
SIGNED

Valid ID: 625e30b577eab1

## MOTTO

*“Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanmu.”*

(Umar bin Khattab)



## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

Kedua orang tua tercinta, Bapak M. Yasin dan Ibu Nurul Hidayah

Seluruh guru-guru spiritual kami, Khususnya guru-guru Al-Amin Paciran, Dr. H.

Muhammad Alfatih Suryadilaga, S.Ag., M.Ag. (alm.) dan para guru yang telah

memberikan banyak ilmu

Saudari-saudari tersayang hani faridah, rofiqotu najahiy, izzati al-maknunah

Seluruh teman-teman seperjuangan Ilmu Hadis Angkatan 2017 UIN SUKA



## ABSTRAK

Memahami hadis Nabi di era kontemporer ini tentu menjadikan problem semakin bertambah, hal ini dikarenakan jarak antara masa munculnya hadis dengan masa sekarang, selain itu juga mengenai perkembangan keilmuan yang semakin pesat. Bukan hanya itu, teks-teks hadis juga dihadapkan dengan isu-isu kontemporer, misalnya persoalan poligami. Bagaimana metodologi pemahaman KH. Husein Muhammad terhadap hadis-hadis poligami dan bagaimana pula genealogi pemikiran KH. Husein Muhammad dalam memahami hadis-hadis poligami. Pengumpulan data-data penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan tulisan-tulisan yang membahas KH. Husein Muhammad baik karya, pemikiran, metode serta pemahaman Beliau mengenai hadis terutama persoalan poligami. Pengolahan data yang digunakan adalah model deskriptif-analitis, yaitu menjelaskan data-data tersebut kemudian dilanjutkan dengan proses analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metodologi pemikiran KH. Husein Muhammad yaitu dengan cara menganalisa konteks sosio-kultural-historis dimana dan kapan teks hadis itu muncul. Selain itu, dalam memahami hadis poligami kyai Husein memberikan paradigma fiqh yang beliau pahami. Sedangkan genealogi pemikiran KH. Husein Muhammad dalam memahami hadis-hadis poligami berbasis keilmuan pesantren tradisional dengan prinsip kemanusiaan yang beliau pahami dari petunjuk umum kitab suci Alqur'an. Adapun orang yang paling berpengaruh dalam pemikirannya setelah tahun 1993 yaitu Masdar Farid.

Kata kunci: *KH. Husein Muhammad, Hadis, Poligami.*

SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No:158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	.....	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Ṣā'	ṣ	es titik di atas
ج	Jim	j	je
ح	Ḥā'	ḥ	ha titik di bawah
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Ḍal	ḏ	zet titik di atas
ر	Rā'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sīn	s	es
ش	Syīn	sy	es dan ye
ص	Ṣād	ṣ	es titik di bawah
ض	Ḍād	ḍ	de titik di bawah
ط	Ṭā'	ṭ	te titik di bawah
ظ	Ẓā'	ẓ	zet titik di bawah
ع	'Ayn	...'	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	g	ge
ف	Fā'	f	ef



ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	el
م	Mīm	m	em
ن	Nūn	n	en
و	Waw	w	we
هـ	Hā'	h	ha
ء	Hamzah	ء, ء, ء	apostrof
ي	Yā'	y	ye

B. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

كسّر            ditulis        *kassara*  
 عدّة            ditulis        *'iddah*

C. *Tā' marbūtah* di akhir kata:

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة            ditulis        *hibah*  
 حزية            ditulis        *ḥizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata bahasa Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله        ditulis        *ni'matullāh*  
 زكاة الفطر     ditulis        *zakāh al-fiṭri*

D. Vokal pendek

.... َ .... (fathah) ditulis a        contoh ضَرَبَ        ditulis *ḍaraba*  
 .... ِ .... (kasrah) ditulis i        contoh فَهِمَ        ditulis *fahima*  
 .... ُ .... (dammah) ditulis u        contoh كُتِبَ        ditulis *kutiba*

E. Vokal panjang:

1. Fathah + alif = ā (garis di atas)

جاهلية      ditulis      *jāhiliyyah*

2. Fathah + alif *maqṣūr* = ā (garis di atas)

يسعى      ditulis      *yas'ā*

3. Kasrah + yā' mati = i (garis di atas)

حبيب      ditulis      *ḥabīb*

4. Dammah + wau mati = u (garis di atas)

بيوت      ditulis      *buyūt*

F. Vokal Rangkap:

1. Fathah + yā' mati = ai

بينكم      ditulis      *bainakum*

2. Fathah + wau mati = au

قول      ditulis      *qaul*

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

أنتم      ditulis      *a'antum*

أعدت      ditulis      *u'iddat*

لئن شكرتم      ditulis      *la'in syakartum*

H. Kata sandang alif + lām

1. Bila diikuti huruf qamariah, ditulis al-

القرآن      ditulis      *al-Qur'ān*

الحديث      ditulis      *al-Ḥadīṣ*

2. Bila diikuti huruf syamsiah, sama dengan huruf qamariah, ditulis al

التوبة            ditulis        *al-taubah*  
الشمس            ditulis        *al-syams*

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat dirulis menurut penulisannya

أَهْلُ السُّنَّةِ            ditulis        *ahlu al-sunnah*  
ذَوِي الْقُرُوضِ        ditulis        *żawī al-furūḍ*



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam tersampaikan kepada Nabi Muhammad saw, semoga kita semua mendapat syafaatnya. Alhamdulillah, berkat rahmat dan pertolongan Allah swt., akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pemahaman Hadis-Hadis Poligami Perspektif Pemikiran KH. Husein Muhammad”. terselesaikannya skripsi ini diharapkan dapat memberi sumbangsih dalam kajian keislaman, khususnya kajian tentang pemahaman hadis. Meskipun demikian, penulis menyadari kekurangan serta kelemahan dalam skripsi ini. Oleh karena itu, penulis selalu berharap adanya pembenahan melalui kritik dan saran.

Selain itu, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Maka dari itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Guru pertama sekaligus orang tua penulis, Bapak M. Yasin dan Ibu Nurul Hidayah, berkat dukungan dan motivasi yang selalu menyemangati dan menyayangi penulis dalam menjalankan hidup khususnya dalam mencari ilmu. Terima kasih atas segala do'a yang selalu tersemat sepanjang waktu.
2. Rektor UIN Sunan Kalijaga, Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., beserta jajarannya.
3. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., MA., beserta jajarannya.
4. Kaprodi Ilmu Hadis, Bapak Drs. Indal Abror, M.Ag dan Dosen Pembimbing Skripsi penulis Ibu Dr.Nurun Najwah, M. Ag, yang telah bersabar dan telaten dalam mendampingi penulis dalam memberikan bimbingannya

dengan sabar memberikan arahan dan motivasi kepada penulis. Tanpa saran dan dukungan beliau skripsi ini tidak akan selesai dengan baik.

5. Segenap Bapak dan Ibu dosen Prodi Ilmu Hadis yang telah berbagi ilmu dengan tulus.
6. Teman-teman yang banyak membantu, memberi semangat, dan mendukung penulis, Lia Puspita, Fidah, Hamzah, Isna Zahrotul, Rasyid, Mbajon, Ijah, Inggit, Astuti, Richa, Dinda, Ziah, Syakira Azalia, Zaki, Faiq Ubaidillah, Wahed. Sukses dan bahagia selalu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari penilaian sempurna dan masih membutuhkan banyak masukan dan saran dari berbagai pihak. Selain itu penulis juga menyadari keterbatasan pengetahuan yang terlampau kurang. Dari itu semua, penulis sangat berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat.

Yogyakarta, 27 Juli 2022

Zainiyah Alfirdaus

17105050045

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
Zainiyah Alfirdaus.....	xiii
17105050045.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
<b>BAB I: PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Metode Penelitian.....	14
1. Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	14
2. Sumber Data.....	15
3. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	16
F. Sistematika Pembahasan.....	16
<b>BAB II: BIOGRAFI KH. HUSEIN MUHAMMAD.....</b>	<b>19</b>
A. Biografi dan Riwayat Pendidikan KH. Husein Muhammad.....	19
G. Setting Sosial KH. Husein Muhammad.....	22
H. Pengalaman Organisasi KH. Husein Muhammad.....	28
I. Karya-Karya KH. Husein Muhammad.....	29
<b>BAB III: METODOLOGI PEMAHAMAN K.H. HUSEIN MUHAMMAD TERHADAP HADIS-HADIS POLIGAMI.....</b>	<b>34</b>
A. Perbedaan Pandangan Tentang Isu Poligami.....	34
J. Pandangan K.H. Husein Muhammad Terhadap Hadis Poligami.....	36
K. Metodologi K.H. Husein Muhammad dalam Memahami Hadis Poligami.....	39

BAB IV: GENEALOGI PEMIKIRAN KH. HUSEIN MUHAMMAD TENTANG HADIS POLIGAMI .....	44
A. Genealogi Pemikiran KH. Husein Muhammad .....	44
BAB V: PENUTUP .....	48
A. Kesimpulan .....	48
B. Saran.....	49
DAFTAR PUSTAKA .....	55
CURRICULUM VITAE .....	57



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Aktivitas bagaimana memahami hadis Nabi sebenarnya sudah dimulai sejak kehadiran Nabi Muhammad SAW, lebih tepatnya yaitu ketika beliau telah mendapat mandat kerasulan, yang kemudian menjadikan beliau sebagai teladan atau panutan bagi para sahabat, secara umum para sahabat berkemampuan secara langsung dapat memahami dan menangkap maksud atau tujuan dari ucapan-ucapan yang Nabi sampaikan. Ketika itu bisa disebut hampir tidak ada problem dalam memahami hadis Nabi, sebab seandainya terdapat kesulitan dalam memahaminya, maka para sahabat bisa dengan mudah menanyakan secara langsung kepada Nabi.<sup>1</sup>

Problem dalam memahami hadis Nabi itu muncul setelah wafatnya Nabi, dan problem itu menjadi semakin kompleks ketika Islam mulai tersebar di berbagai daerah non Arab. Mereka yang tidak paham betul mengenai *uslub al-lughah al-'arabiyyah* (stilistik Bahasa Arab), tentunya akan mengalami kesulitan dalam memahami sebagian hadis Nabi SAW. Sebab kadang beliau menggunakan ungkapan-ungkapan yang bersifat *majazi* (metaforisa), *rumzi* (simbolis), *qiyasi* (analogis), dan bahkan kadang menggunakan sebuah kata *garib* (asing), yang dulu sangat jelas maknanya, namun seiring berjalannya waktu kata itu tenggelam dan

---

<sup>1</sup> Abdul Mustaqim, Ilmu Ma'anil Hadits, cet.2, (Yogyakarta: Idea Press, 2016), hlm 1.



tidak terpakai lagi, sehingga dianggap asing dan tentunya menjadikan mereka semakin kesulitan dalam memahami.<sup>2</sup>

Berdasarkan fakta di atas, para ulama kemudian berusaha keras untuk menjembatani problem-problem tersebut, maka lahirlah ilmu yang dulunya disebut *fiqh al-hadis* atau *syarh al-hadis* lalu sekarang dikenal dengan ilmu *ma'ani al-hadis*. *Ma'ani al-hadis* merupakan ilmu yang mengkaji bagaimana memahami hadis Nabi dengan mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari konteks simantis dan struktur linguistik teks hadis, konteks munculnya hadis, posisi dan kedudukan hadis Nabi ketika menyampaikan hadis, konteks audien yang mendengarkan Nabi, serta bagaimana mengaitkan teks hadis pada masa Nabi dengan masa sekarang, sehingga dengan itu dapat ditangkap maksud secara tepat, tanpa kehilangan relevansinya dengan konteks kekinian yang selalu dinamis.<sup>3</sup>

Memahami hadis Nabi di era kontemporer ini tentu menjadikan problem semakin bertambah, selain dikarenakan jarak antara masa munculnya hadis dengan masa sekarang, juga mengenai perkembangan keilmuan yang kini semakin pesat. Tidak hanya itu, teks-teks hadis juga dihadapkan dengan isu-isu kontemporer, misalnya persoalan mengenai poligami.

Poligami atau lebih tepatnya disebut poligini, merupakan satu isu yang krusal dalam relasi antara laki-laki dan perempuan yang tidak ada selesainya diperbincangkan, khususnya di kalangan orang Muslim. Sebagaimana telah diketahui dari berbagai sumber, sebelum Islam datang poligami dilakukan tanpa batas. Laki-laki dianggap wajar dan sah-sah saja untuk menikahi perempuan

---

<sup>2</sup> Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'ani Hadits*, cet. 2, (Yogyakarta: Idea Press, 2016), hlm. 1

<sup>3</sup> Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), hlm. 15-16.

berapapun yang dia inginkan. Selain itu, laki-laki juga dianggap wajar-wajar saja memperlakukan perempuan sesuka hatinya. Pemikiran yang *mainstream* saat itu memandang poligami dengan jumlah perempuan yang dikehendaki sebagai sesuatu yang lumrah, atau menganggap itu merupakan sesuatu yang umum, dan bukan perilaku yang salah dari sisi kebudayaan. Bahkan bagi sebagian orang atau komunitas menganggap poligami dengan banyak perempuan merupakan suatu kebanggaan.<sup>4</sup>

Isu mengenai poligami bagaikan dua sisi yang berhadapan dan bertarung secara ketat dan keras. Relasi dualitas yang berseteru, antara kenikmatan atau kebutuhan pada satu sisi dan kesakitan atau tak penting pada sisi yang lain. Satu pihak menganggap perlu dan penting, sedangkan pihak yang lain menganggap tak perlu bahkan dapat menimbulkan keresahan dan kekacauan dalam rumah tangga.<sup>5</sup> Perdebatan mengenai poligami di dunia Islam selalu berakhir tanpa melahirkan kesepakatan.

Kesimpulan dari perdebatan-perdebatan tersebut memunculkan tiga pandangan. *Pertama*, mereka yang memperbolehkan poligami atau bahkan menganggap poligami adalah *sunnah* yaitu mengikuti perilaku Nabi SAW. *Kedua*, mereka yang memperbolehkan poligami namun secara ketat, yaitu dengan menetapkan syarat-syarat tertentu, di antaranya adalah syarat berbuat adil terhadap istri-istri, mengenai hak ekonomi, hak seksual (gilir) secara relatif sama, keharusan mendapatkan izin dari istri.<sup>6</sup> Ketiganya mendasarkan pandangannya

---

<sup>4</sup> KH. Husein Muhammad, *Poligami: Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2020), hlm. 21

<sup>5</sup> KH. Husein Muhammad, *Poligami: Sebuah Kajian Kritis* ....., hlm. 5

<sup>6</sup> KH. Husein Muhammad, *Poligami: Sebuah Kajian Kritis* ....., hlm. 9

pada teks keagamaan yang sama yaitu QS. An-Nisa' ayat 3, dan beberapa hadis Nabi SAW.

Berikut ayat Alqur'an dan hadis yang menyinggung persoalan poligami :

1. QS. An-Nisaa'(4):3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّي وَثَلَاثَ وَرُبَاعَ،  
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya :

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

2. HR. Imam Bukhari no. 4829 dalam kitab nikah bab seorang ayah membela anak karena rasa cemburu.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَهُوَ عَلَى الْمَنْبَرِ إِنَّ بَنِي هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةِ اسْتَأْذَنُوا فِي أَنْ يُنْكَحُوا ابْنَتَهُمْ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فَلَا آذَنُ لِي لَمْ لَا آذَنُ لِي لَمْ لَا آذَنُ لِي إِلَّا أَنْ يُرِيدَ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ أَنْ يُطَلِّقَ ابْنَتِي وَيُنْكَحَ ابْنَتَهُمْ فَإِنَّمَا هِيَ بَضْعَةٌ مِنِّي يُرِيدُنِي مَا أَرَاهَا وَيُؤْذِينِي مَا آذَاهَا هَكَذَا قَالَ

Artinya :

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah Telah menceritakan kepada kami Al Laits dari Abu Mulaikah dari Al Miswar bin Makhramah ia berkata; Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda sedangkan beliau berada di atas mimbar: "*Sesungguhnya bani Hisyam bin Al Mughirah meminta izin kepadaku agar aku menikahkan anak wanita mereka dengan Ali bin Abu Thalib, namun aku tidak mengizinkan kepada mereka, kecuali jika Ali bin Abu Thalib menceraikan anakku lalu menikahi anak wanita mereka. Sesungguhnya anakku (Fathimah) adalah bagian dariku, aku merasa senang dengan apa saja yang menyenangkannya dan*

aku merasa tersakiti atas semua yang menyakitinya." (BUKHARI - 4829).<sup>7</sup>

3. HR. Imam Ahmad- 4380

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الرَّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ التَّقْفِيَّ أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَرِّ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا

Artinya :

Telah menceritakan kepada kami Isma'il telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Az Zuhri dari Salim dari ayahnya, bahwa ketika Ghailan bin Salamah Ats Tsaqafi masuk Islam, ia memiliki isteri sepuluh orang. Nabi shallallahu 'alaihi wasallam kemudian mengatakan kepadanya: "*Pilihlah empat orang di antara mereka.*"

Secara lahiriah, memang terlihat kontradiktif antara hadis satu dengan hadis yang kedua. Ada hadis yang membolehkan ada juga hadis yang melarang.<sup>8</sup> Karena itu, teks-teks harus dimaknai dan dipahami menggunakan akal pikiran manusia walaupun tidak selalu menghasilkan kesimpulan yang sama. Perbedaan memahami dan cara pandang orang terhadap teks juga terjadi karena perbedaan ruang dan waktu, di mana dan kapan mereka hidup. Perbedaan pendapat juga terjadi akibat perbedaan cara-cara yang digunakan untuk menganalisis teks, dan lain-lain. Bahkan, perbedaan penafsiran juga bisa terjadi karena perbedaan kepentingan dan ideologi.<sup>9</sup>

Penelitian mengenai pemahaman hadis-hadis poligami sebenarnya telah banyak sekali dilakukan, salah satunya yaitu sebuah jurnal yang ditulis oleh Masiyan M. Syam dan Muhammad Syahrofi pada tahun 2019 dengan judul "Hadis-Hadis Poligami : Aplikasi Metode Pemahaman Hadis

<sup>7</sup>HaditsSoft, HR. Bukhari no. 4829 dalam kitab nikah bab Seorang ayah membela anak karena rasa cemburu

<sup>8</sup>Masiyan M Syam dan Muhammad Syachrofi, "*Hadis-Hadis Poligami: Aplikasi Metode Pemahaman Hadis Muhammad al-Ghazali*", jurnal Diroyah: Jurnal Ilmu Hadis 4, 1 (September 2019), hlm. 96

<sup>9</sup>KH. Husein Muhammad, *Poligami: Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai*, (Yogyakarta; IRCiSoD, 2020), hlm. 13

Muhammad Al-Ghazali". Dalam jurnal ini, penulis melakukan penelitian mengenai pemahaman imam Ghazali terhadap hadis-hadis poligami, dan metode yang digunakan yaitu dengan menguji hadis tersebut dengan Alqur'an, hadis lain, fakta sejarah dan kebenaran ilmiah. Imam Ghazali dalam jurnal ini berpendapat bahwa hadis larangan berpoligami yang ditujukan kepada Ali tidak boleh dipahami sebagai dalil larangan berpoligami secara mutlak, karena selain berlaku adil, syarat lainnya yaitu kerelaan mertua dan istri untuk dimadu. Berdasarkan hadis tersebut, menunjukkan ketidakrelaan Fathimah untuk dimadu sehingga Nabi SAW. tidak mengizinkan Ali untuk berpoligami.

Oleh karena itu banyak muncul tokoh yang berusaha memberikan pemahaman yang lebih tepat mengenai hadis-hadis poligami. Pada umumnya mereka adalah tokoh feminis baik dari kalangan pesantren maupun dari luar. Namun dalam penelitian ini yang akan dikaji adalah seorang tokoh agama yang dianggap sebagai kyai feminis, yaitu KH. Husein Muhammad. Beliau merupakan seorang pemikir muslim yang disebut-sebut sebagai kyai feminis, penyebutan ini tidaklah berlebihan, karena ada banyak hal yang membenarkan, mulai dari status beliau sebagai kiai yang memegang pondok pesantren di Cirebon, serta sebagai aktivis yang telah lama berkecimpung di dunia perempuan.<sup>10</sup>

Alasan penelitian ini difokuskan pada pendapat dan pemikiran KH. Husein Muhammad adalah karena beliau merupakan salah satu dari

---

<sup>10</sup> Nasr Hamid Abu Zayd, *Dekonstruksi Gender Kritik Wacana Perempuan Dalam Islam*, terj. Nur Ikhwan, (Yogyakarta: PSW IAIN SUKA), 2003.

sedikitnya tokoh feminis laki-laki, juga karena corak pemikirannya dalam melakukan kajian menggunakan pendekatan keagamaan sesuai dengan syari'at, nash Alqur'an, dan hadis, serta disesuaikan dengan kondisi masyarakat Indonesia. Selain itu juga beliau merupakan seorang kyai, yang mana metode pendidikan yang beliau gunakan cenderung tradisional sesuai dengan tradisi pesantren.

Menurut KH. Husein Muhammad, dalam memahami hadis seseorang harus memahami teks-teks tersebut secara tepat dengan cara menganalisa konteks sosio-kultural-historis dimana teks-teks tersebut diturunkan atau disampaikan.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan latar belakang penelitian yang telah dijabarkan di atas, maka dapat dibuat beberapa rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana metodologi pemahaman KH. Husein Muhammad terhadap hadis-hadis poligami?
2. Bagaimana genealogi pemikiran KH. Husein Muhammad dalam pemahaman hadis-hadis poligami?

#### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

##### **a. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk :

1. Menjelaskan metodologi pemahaman KH. Husein Muhammad terhadap hadis-hadis poligami.

2. Menjelaskan genealogi pemikiran KH. Husein Muhammad dalam pemahaman hadis-hadis poligami.

b. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bisa berguna untuk hal-hal sebagaimana berikut :

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi keilmuan dalam bidang hadis, terutama yang berkaitan dengan pemahaman mengenai hadits-hadits poligami.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan dan pemahaman terhadap hadis-hadis tentang poligami.

**D. Telaah Pustaka**

Setelah penulis melakukan telaah pustaka, penelitian tentang poligami maupun pemikiran KH. Husein Muhammad tidak hanya datang dari penulis saja, melainkan telah banyak yang mengeksplorasi pemikiran-pemikiran beliau ke dalam berbagai penelitian terdahulu. Akan tetapi untuk penelitian mengenai poligami yang difokuskan berdasarkan pandangan KH. Husein Muhammad belum pernah diteliti sebelumnya, sehingga penulis tertarik untuk mengkajinya lebih dalam melalui penelitian ini.

Ada beberapa referensi yang digunakan juga penelitian terdahulu yang berkaitan. Untuk melihat perbedaan dari penelitian ini dengan yang terdahulu, berikut ini penulis sajikan beberapa karya tulis serta penelitian-penelitian terkait yang sudah pernah dilakukan sebelumnya:

a. Referensi atau Penelitian tentang Poligami

1. *Poligami: Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai*, yaitu sebuah buku yang ditulis oleh KH. Husein Muhammad pada November 2020. Dalam buku ini, K.H. Husein Muhammad sama sekali tidak ada maksud atau bahkan berusaha untuk mengharamkan poligami, melainkan beliau memberikan dasar-dasar *ushul fiqh* sedemikian rupa sehingga untuk konteks sekarang ini, tampaknya sudah tidak ada lagi alasan orang untuk berpoligami. Selain itu, KH. Husein Muhammad juga mengkritik *manhaj-manhaj* poligami dengan menggunakan pisau analisis dari hasil ijtihad para *mufassir*, *muhaddis*, ahli *usul fiqh*, dan cendekiawan muslim yang menyepakati bahwa monogami lebih banyak menolak mudharat dibandingkan poligami.<sup>11</sup>

2. *Pemahaman Hadis Tentang Poligami: Sebuah kajian Teologis terhadap Hadis- Hadis Sosial Tentang Poligami*, merupakan sebuah Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Alqur'an dan Hadis Vol. 17, No. 2, (Juli 2016) yang ditulis oleh Erwanda Safitri. Di dalam jurnalnya, Erwanda Safitri membahas bagaimana poligami dalam Alqur'an untuk kemudian dikaji melalui sudut pandang hadis yang ada dalam kitab tafsir. Selain itu dalam jurnalnya juga diuraikan mengenai perbedaan praktik poligami Nabi dengan praktik poligami di masa sekarang, dimana kini banyak melahirkan bentuk kekerasan dan ketidakadilan terhadap perempuan.<sup>12</sup>

3. *Konsep Adil dalam Poligami* (Telaah Pemikiran Musthafa al-'Adawi dalam Tafsir Al- Tashil Lita'wil Al-Tanzil) yang ditulis oleh Yufni Faisol dalam

---

<sup>11</sup>K.H. Husein Muhammad, *Poligami: Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai*, (Yogyakarta; IRCiSoD, 2020).

<sup>12</sup> Erwanda Safitri, *Pemahaman Hadis Tentang Poligami: Sebuah kajian Teologis Terhadap Hadis- Hadis Sosial Tentang Poligami*, jurnal Studi Ilmu-Ilmu Alqur'an dan Hadis Vol. 17, No. 2, (Juli 2016).



International Journal ihya' 'Ulum Al-Din Vol. 18, No. 1 (2016). Penelitian ini lebih fokus pada pemikiran Musthafa al-'Adawi terkait dengan pandangan-pandangannya mengenai poligami dalam karyanya tersebut. Kajian ini lebih menekankan pada kajian karya atau literer dengan pendekatan analisis deskriptif kritis. Musthafa al-'Adawi cenderung memahami ayat-ayat maupun hadis-hadis yang dijadikannya dasar atau argumentasi secara tekstual.<sup>13</sup>

4. *Poligami antara Anjuran atau Kedaruratan* (Perspektif Tafsir Al-Azhar), merupakan skripsi yang ditulis oleh Mutiara Gintari pada tahun 2019. Penelitian ini fokus pada penafsiran Hamka terhadap ayat-ayat poligami dalam bukunya Tafsir Al-Azhar. Hamka memandang poligami adalah sesuatu yang diperbolehkan dengan syarat-syarat yang ketat dan dalam kondisi tertentu. Pembolehan ini hanya bisa digunakan sebagai jalan keluar jika monogami sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan.<sup>14</sup>

5. *Memahami Penafsiran Ayat Poligami Melalui Pendekatan Qira'at Alqur'an: Penafsiran QS. An-Nisa' Ayat 3*, merupakan tulisan Romlah Widayati pada jurnal Alim: Journal of Islamic Education, 2019. Dalam jurnal ini diuraikan bahwa perbedaan *qira'at* yang berkaitan dengan substansi lafadz bisa menimbulkan perbedaan makna, sementara perbedaan *qira'at* yang berkaitan dengan *lahjah* atau dialek kebahasaan tidak menimbulkan

---

<sup>13</sup> Yuni Faisol, "Konsep Adil Dalam Poligami : Telaah Pemikiran Musthafa al-'Adawi Dalam Tafsir al-Tashil Lita'wil al-Tanzil", (International Journal ihya' 'Ulum Al-Din Vol. 18 No. 1, 2016).

<sup>14</sup> Mutiara Gintari, "Poligami Antara Anjuran Atau Kedaruratan: Perspektif Tafsir Al-Azhar", ( Skripsi-UIN Raden Intan Lampung, 2019).

perbedaan makna seperti bacaan *taṣīl, imalah, taqlīl, tarqīq, tafkīm* dan sebagainya.<sup>15</sup>

6. *Analisa Pendekatan Bahasa dan Historis terhadap Poligami dalam Hadis Nabi*, ditulis oleh Rohmansyah pada sebuah jurnal *Kalimah: Jurnal Studi Agama-Agama dan Pemikiran Islam* Vol. 17 No. 1 Maret, 2019. Dalam jurnal ini, peneliti menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan kebahasaan dan pendekatan historis yang menghasilkan hasil temuan yaitu, pertama, poligami pada masa Nabi Muhammad dilakukan hanya semata-mata untuk menegaskan Islam sebagai pedoman hidup bukan karena mengumbar nafsu. Kedua, poligami dilarang oleh agama jika mendatangkan mudarat yang lebih besar daripada manfaat sehingga dalam rangka *sadd al-dzari'ah* poligami tidak dilakukan. Ketiga, poligami dalam hadis nabi dibolehkan dengan syarat berbuat adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.<sup>16</sup>

7. *Hadis-Hadis Poligami: Aplikasi Metode Pemahaman Hadis Muhammad al-Ghazali*, merupakan sebuah jurnal *Diroyah: Jurnal Ilmu Hadis* 4, 1 (September 2019) yang ditulis oleh Masiyan M. Syam dan Muhammad Syachrofi. Dalam jurnal ini diuraikan bahwa metode yang digunakan oleh Muhammad al-Ghazali dalam memahami matan hadis yaitu dengan menguji hadis tersebut dengan Alqur'an, hadis lain, fakta sejarah dan kebenaran ilmiah. Selain itu menurut Syeikh al-Ghazali, Alqur'an merupakan sumber

---

<sup>15</sup> Romlah Widayati, "Memahami Penafsiran Ayat Poligami Melalui Pendekatan *Qira'at Alqur'an: Penafsiran QS. An-Nisa' Ayat 3*", jurnal *Alim : Journal of Islamic Education*, 2019.

<sup>16</sup> Rohmansyah, "Analisa Pendekatan Bahasa Dan Historis Terhadap Poligami Dalam Hadis Nabi", jurnal *Kalimah: Jurnal Studi Agama-Agama dan Pemikiran Islam* Vol. 17 No. 1 Maret, 2019.

otoritatif yang paling utama. Oleh karena itu, untuk memahami hadis-hadis Nabi harus berpedoman dengan Alqur'an. Dalam QS. Al-Nisa':3 membolehkan poligami tetapi dengan catatan dan syarat yang sangat ketat yaitu berlaku adil, serta syarat lain yang juga terdapat pada hadis Nabi SAW.<sup>17</sup>

b. Referensi atau Penelitian tentang K.H. Husein Muhammad

1. *Analisa Gender dan Prinsip-Prinsip Penafsiran Husein Muhammad Pada Ayat-Ayat Relasi Gender* merupakan tulisan Eni Zulaiha pada jurnal Al-Bayan: Jurnal Studi Qur'an dan Tafsir 3, 1 Juni 2018. Dalam jurnal ini diuraikan prinsip-prinsip yang digunakan oleh KH. Husein Muhammad dalam menafsirkan ayat Alqur'an terutama mengenai ayat-ayat gender. Penafsiran KH. Husein Muhammad berkonsentrasi pada kajian historisitas teks Alqur'an juga pola pemahaman teks yang memfokuskan pada relasi teks, konteks, dan penulisnya. Selain itu KH. Husein Muhammad dengan jeli telah melandaskan pemikirannya pada dua pemikir ternama di dunia Islam yakni al-Gazali dan al-Syatibi. Penafsiran yang mengadopsi dari gagasan Al-Syatibi antara lain: kondidi dan konteks, kondisi Bahasa, pendengar (*audiens*), pembicara. Sedangkan prinsip pemahaman dari sisi horizon konteks teks dengan mengetahui konteks yang lebih luar, yaitu

---

<sup>17</sup>Masiyan M Syam dan Muhammad Syachrofi, "*Hadis-Hadis Poligami: Aplikasi Metode Pemahaman Hadis Muhammad al-Ghazali*", jurnal Diroyah: Jurnal Ilmu Hadis 4, 1 (September 2019).

pemahaman tentang tradisi, adat istiadat masyarakat Arab dalam Bahasa, bertingkah laku dan berinteraksi ketika teks-teks Alqur'an diturunkan.<sup>18</sup>

2. *Telaah Metode Pemikiran K.H. Husein Muhammad terhadap Kesetaraan Gender dalam Hukum Penceraian Di Indonesia*, merupakan skripsi yang ditulis oleh Nurul Mimin Jannah pada tahun 2016. Tulisan ini menyebutkan ada tiga basis pemikiran KH. Husein Muhammad yang dijadikan sebagai landasan berfikir, yaitu: keterbukaan fikiran untuk menerima segala sesuatu dari manusia tanpa membedakan asalnya, memahami tauhid sebagai manifestasi terhadap penghargaan hak-hak manusia, menjunjung tinggi nilai-nilai HAM. Selain itu, metode berfikir KH. Husein Muhammad yaitu cara berfikir bahwa, Islam merupakan agama yang menjunjung tinggi nilai kesetaraan. KH. Husein Muhammad juga mempunyai pandangan bahwa hukum selalu berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan menuntut dilakukannya ijtihad-ijtihad hukum yang sesuai dengan zamannya.<sup>19</sup>

3. *Pemikiran K.H. Husein Muhammad tentang Hadis-Hadis Misoginis*, merupakan sebuah tesis yang ditulis oleh Utsmanul Hakim Efendi. Dalam penelitian tesisnya, diuraikan mengenai genealogi dan prinsip-prinsip pemikiran tokoh terhadap hadis-hadis misoginis. Selain itu juga diuraikan impilkasi dari pemikiran tokoh terhadap hadis-hadis misoginis. Utsmanul

---

<sup>18</sup> Eni Zulaiha, "Analisa Gender dan Prinsip-Prinsip Penafsiran Husein Muhammad Pada Ayat-Ayat Relasi Gender", Jurnal Al-Bayan: Jurnal StudibQur'an dan Tafsir 3 (1 Juni, 2018).

<sup>19</sup> Nurul Mimin Jannah, "Telaah Metode Pemikiran KH.Husein Muhammad Terhadap Kesetaraan Gender Dalam Hukum Penceraian Di Indonesia", (Skripsi-IAIN Salatiga), 2016.

Hakim Efendi menggunakan metode deskriptis-analitik dalam penelitiannya.<sup>20</sup>

## **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan salah satu bagian penting dalam proses penyusunan skripsi guna terciptanya sebuah penelitian yang tertata rapi dan sistematis. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian dan Pendekatan**

Penelitian ini hakikatnya merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang bersifat kepustakaan yang mana data-data penelitiannya diambil dari bahan-bahan tertulis, baik berupa buku, jurnal, artikel atau karya tulis lainnya yang berkaitan dengan topik yang dikaji dalam penelitian.<sup>21</sup>

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi pemikiran tokoh. Menurut Syahrin Harahap, pendekatan penelitian tokoh pada bidang pemikiran Islam lebih mengacu pada bidang ilmu yang dijadikan landasan bagi penghampiran objek penelitian.<sup>22</sup> Dalam penelitian ini tokoh yang digunakan adalah seorang tokoh fiqih yang juga banyak mengkaji hadis-hadis sebagai landasan pandangannya mengenai objek yang dikaji lebih dalam di penelitian ini yaitu tentang poligami.

---

<sup>20</sup>Utsmanul Hakim Efendi, *Pemikiran KH. Husein Muhammad Tentang Hadis-Hadis Misoginis*, (Tesis-UIN Sunan Ampel Surabaya), 2020.

<sup>21</sup> Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan : Kompetensi dan Praktiknya* (Jakarta: umi Aksara 2003), hlm. 38.

<sup>22</sup> Syahrin Harahap, *Metodologi Studi Tokoh Pemikiran Islam* (Medan: Istiqomah Mulya Press, 2006), hlm. 57.

## 2. Sumber Data

Peneliti membagi sumber data dalam penelitian ini menjadi dua, yaitu sumber data primer dan data sekunder. Data primer sebagai sumber pokok dan data sekunder sebagai data pendamping atau penunjang dalam penelitian. Berikut penjabaran dari data primer dan sekunder dari penelitian ini:

### a. Data primer

Data primer merupakan data otentik atau data yang diambil secara langsung, atau dengan kata lain merupakan tulisan dari tokoh yang dikaji. Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi sumber-sumber atau referensi-referensi yang ditulis oleh tokoh tersebut.<sup>23</sup> Maka data primer dalam penelitian ini diperoleh dari karya-karya langsung dari KH. Husein Muhammad terutama yang berjudul *Poligami: Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai, Kajian Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Gender*, dan karya-karya Husein lainnya.

### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh dari sumber lain. Sehingga Sumber data sekunder atau pelengkap dalam penelitian ini diperoleh dari literatur-literatur lainnya yang berhubungan dengan topik penelitian, yang bertujuan untuk memperkaya serta memperkuat pembahasan dalam penelitian ini. Termasuk data sekunder

---

<sup>23</sup> Hadari Nawawi, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Gajah Mada Press, 1995), hlm. 80.

adalah seminar maupun ceramah dari tokoh yang dikaji, dan tulisan-tulisan yang membahas KH. Husein Muhammad atau persoalan tentang poligami. Seperti buku, artikel-artikel, jurnal serta skripsi, dan tesis yang membahas KH. Husein Muhammad.

### **3. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data**

Pengumpulan data-data penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan tulisan-tulisan yang membahas tentang KH. Husein Muhammad baik karya, pemikiran, metode serta pemahaman beliau mengenai hadis terutama persoalan poligami. Pengolahan data yang digunakan adalah model deskriptif-analitis, yaitu menjelaskan data-data tersebut kemudian dilanjutkan dengan proses analisis.

### **F. Sistematika Pembahasan**

Penelitian ini akan dikaji secara sistematis dan akan dijabarkan dalam lima bab. Berikut ini adalah pemaparan isi dari setiap bab dalam penulisan skripsi ini:

Bab satu merupakan pendahuluan yang isinya meliputi latar belakang yang menjabarkan mengenai hal-hal yang melatar belakangi pengangkatan topik dan alasan dilakukannya penelitian ini. Selanjutnya dari latar belakang tersebut dibuat suatu rumusan masalah yang membatasi permasalahan yang akan diteliti dan kemudian dijawab dalam hasil penelitian. Pada bab ini juga terdapat telaah pustaka yang merupakan referensi-referensi yang digunakan oleh peneliti sebagai landasan teori maupun informasi mengenai penelitian sejenis yang sudah pernah

dilakukan sebelumnya. Selain itu dijelaskan pula tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian yang digunakan, juga sistematika pembahasan. Melalui pembahasan dalam bab satu ini akan dapat dilihat sudut pandang serta seperti apa penelitian yang dilakukan, sehingga pembaca akan mendapat gambaran tentang garis besar penelitian.

Bab dua, dalam bab ini akan diuraikan mengenai biografi dari tokoh yang menjadi subjek dalam penelitian ini, yaitu KH. Husein Muhammad. Selain itu juga akan dilengkapi dengan penjelasan tentang setting sosial, pengalaman organisasi dan karya-karya KH. Husein Muhammad khususnya yang membahas mengenai poligami. Sehingga melalui karya-karya tersebut akan diketahui dari sudut pandang mana saja KH. Husein Muhammad mengkaji dan mengemukakan pandangannya tentang hal-hal yang berhubungan dengan poligami.

Bab tiga, berisi hasil penelitian yang merupakan jawaban untuk rumusan masalah 1, yaitu penjelasan tentang bagaimana metode pemahaman KH. Husein Muhammad terhadap hadis-hadis poligami. Jadi melalui pembahasan bab ini akan diketahui bagaimana logika, pola pikir atau sudut pandang KH. Husein Muhammad terhadap poligami.

Bab empat, berisi hasil penelitian yang merupakan jawaban untuk rumusan masalah 2, yaitu penjelasan mengenai bagaimana genealogi pemikiran KH. Husein Muhammad, serta orang-orang yang berpengaruh terhadap terbentuknya pola pikir beliau. Jadi, dari pembahasan bab ini akan diketahui faktor-faktor apa saja yang membentuk pandangan serta pola pikir KH. Husein Muhammad dalam



memandang adanya poligami yang merupakan salah satu hal yang kerap terjadi dengan segala pro dan kontranya.

Bab lima, merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan penelitian serta saran yang dapat penulis berikan.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Metodologi pemikiran yang digunakan oleh kyai Husein dalam memahami hadis-hadis poligami yaitu dengan cara menganalisa konteks sosio-kultural-historis dimana dan kapan teks hadis itu muncul. Selain itu, dalam memahami hadis poligami kyai Husein memberikan paradigma fiqh yang beliau pahami. Menurut beliau, *fiqh* merupakan karya intelektual yang menyangkut hukum-hukum serta basis dari teks-teks keagamaan, terutama Alqur'an dan hadis. Fiqh dibutuhkan untuk menjawab persoalan-persoalan manusia dalam segala bidang. Selain itu, *fiqh* sebagai karya intelektual juga selalu berhubungan dengan fakta-fakta historis. Fakta historis dan sosiologis di dalamnya menyimpan makna-makna serta substansinya sendiri. Oleh karena itu, kesimpulan pikiran yang lahir pada sejarah tertentu tidak dapat ditarik ke dalam waktu dan ruang yang lain, karena secara substantif telah berbeda.

Sedangkan genealogi pemikiran kyai Husein dalam memahami hadis-hadis poligami berbasis keilmuan pesantren tradisional dengan prinsip kemanusiaan yang beliau pahami dari petunjuk umum kitab suci Alqur'an. Adapun orang yang paling berpengaruh dalam pemikirannya setelah tahun 1993 yaitu Masdar Farid. Sejak bergaul dan melakukan berbagai diskusi bersama Masdar Farid, kyai Husein menemukan banyaknya problem perempuan yang justru datangnya dari teks-teks keagamaan.

## **B. Saran**

Penelitian ini masih bersifat *library reseacrh* yang tentunya mempunyai kekurangan. Sehingga saran untuk penelitian selanjutnya adalah dengan penelitian lapangan dengan cara wawancara. Karena harus diakui data untuk penelitian keputakaan, dalam pandangan peneliti, masih kurang memadai. Selain sulitnya data atau buku yang sudah cukup lama sehingga untuk mencarinya bisa tidak ditemukan. Maka langkah lebih luas data jika penelitian selanjutnya bersifat lapangan dengan wawancara secara langsung atau *online*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Faisol, Yuni, “Konsep Adil dalam Poligami : Telaah Pemikiran Mustafa Al-‘Adawi dalam Tafsir al-Tashil Lita’wil al-Tanzil”, *International Journal Ihya’ ‘Ulum Al-Din* Vol. 18 No. 1 (2016).
- Gintari, Mutiara, “*Poligami Antara Anjuran Atau Kedaruratan : Perspektif Tafsir Al-Azhar*”, Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2019.
- Hakim Efendi, Utsmanul, *Pemikiran KH. Husein Muhammad Tentang Hadis-Hadis Misoginis*, Tesis, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020.
- Mimin Jannah, Nurul, “*Telaah Metode Pemikiran KH. Husein Muhammad Terhadap Kesetaraan Gender dalam Hukum Penceraian Di Indonesia*”, Skripsi, IAIN Salatiga, 2016.
- Muhammad, Husein, *Poligami: Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2020).
- Mustaqim, Abdul, *Ilmu Ma’anil Hadits*, cet. 2, (Yogyakarta: Idea Press, 2016).
- Nawawi, Hadari, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Gajah Mada Press, 1995).q6.
- Rohmansyah, “Analisa Pendekatan Bahasa Dan Historis Terhadap Poligami Dalam Hadis Nabi”, *Jurnal Kalimah: Jurnal Studi Agama-Agama dan Pemikiran Islam* Vol. 17 No. 1 Maret, 2019.
- Safitri, Erwanda, Pemahaman Hadis tentang Poligami: Sebuah kajian Teologis terhadap Hadis- Hadis Sosial tentang Poligami, *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Alqur’an dan Hadis*, Vol. 17, No. 2, (Juli 2016).
- Syam, Masiyan M dan Muhammad Syachrofi, “Hadis-Hadis Poligami: Aplikasi Metode Pemahaman Hadis Muhammad al-Ghazali”, *Jurnal Diroyah: Jurnal Ilmu Hadis* 4, 1 (September 2019).

Widayati, Romlah, “Memahami Penafsiran Ayat Poligami Melalui Pendekatan Qira’at Al-qur’an: Penafsiran QS. An-Nisa’ Ayat 3”, *jurnal Alim : Journal of Islamic Education*, 2019.

Zayd, Nasr Hamid Abu, *Dekontruksi Gender: Kritik Wacana Perempuan dalam Islam*, terj. Nur Ikhwan, (Yogyakarta: PSW IAIN SUKA, 2003).

Zulaiha, Eni, “Analisa Gender dan Prinsip-Prinsip Penafsiran Husein Muhammad Pada Ayat-Ayat Relasi Gender”, *Jurnal Al-Bayan: Jurnal Studi Qur’an dan Tafsir* 3 (1 Juni, 2018).

